



P U T U S A N

Nomor 348 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias
RUSLI;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun/6 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Akper Nomor 1, Kelurahan
Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Gubernur Provinsi Gorontalo;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2013, bertempat di Kantor Perwakilan Pemprov Gorontalo di Jalan Salemba Tengah Nomor 29 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang yaitu Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs. Budi Waseso sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013 Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo mendapat perintah melalui telepon dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jakarta, untuk

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat konsep surat yang isinya tentang ketidakharmonisan Gubernur Gorontalo dan Kapolda Gorontalo dengan mengatakan: “buatkan surat yang isinya tentang laporan ketidakharmonisan Gubernur Gorontalo dengan Kapolda Gorontalo, jangan lupa disertai bukti-bukti pendukung”.

- Mendapat perintah tersebut Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis membuat konsep surat perihal Laporan Kondisi keamanan di Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam VII Wirabwana, Ketua Komisi III DPR RI dan Plt. Ketua DPRD Propinsi Gorontalo;
- Setelah membuat surat dan diadministrasi di Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo dengan Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 Drs H Anis Naki, MM langsung berangkat dari Gorontalo ke Jakarta untuk menemui dan menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa membaca dan membenarkan isinya Terdakwa menandatangani surat tersebut;
- Setelah menandatangani surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa sendiri langsung mengantarkan surat tersebut kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, sedangkan untuk tembusan suratnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Faisal Lamakaraka, S.Stp (Kepala Perwakilan Pemda Provinsi Gorontalo di Jakarta) untuk segera mendistribusikan/mengantarkan sesuai alamat masing-masing;
- Bahwa di dalam surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Menkopolkam RI bahwa kondisi keamanan di Provinsi Gorontalo saat ini koordinasinya sedikit mengalami kendala oleh karena sudah tidak sinerginya hubungan antara Kapolda Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tidak sinerginya hubungan ini berawal dari ketersinggungan Kapolda pada rapat Forkopinda tanggal 25 Maret 2013 atas pertanyaan Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang menanyakan mengapa kepolisian melakukan “Pembiaran” terhadap penyerbuan Kantor LPP-TVRI Gorontalo serta adanya pemukulan terhadap Kepala Kantornya oleh pendukung pasangan calon Walikota DA'I (Adhan Dambea – Irwanto Hasan) yang dipimpin langsung oleh Walikota Gorontalo (Adhan Dambea dan Ketua DPRD Kota Gorontalo Nikson Ahmad);

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain melaporkan tidak sinerginya hubungan antara Kapolda Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Terdakwa juga melaporkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo (Brigjen, Drs. Budi Waseso) masih mengutamakan ego sektoralnya sehingga terjadi ketidak-harmonisan dengan Gubernur Gorontalo selaku Ketua Forkopimda dimana hal ini dapat berpengaruh kepada kinerja stabilitas di daerah;
- Selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan beberapa penampilan dan kegiatan Kapolda yang tendensius-provokatif terhadap Gubernur Gorontalo, antara lain:
 1. Disaat kunjungan kerja Gubernur ke Kabupaten Gorontalo Utara Kapolda juga datang menghadiri Road Race yang dilaksanakan oleh pasangan cabup/cawabup "sinar" yang diusung Partai PAN dimana Kapolda juga memakai kostum PAN;
 2. Kapolda dengan alasan silaturahmi melakukan Olah Raga Fun Bike dengan jajaran Pemda Bone Bolango dan tidak hadir pada kegiatan olah raga fun bike yang secara rutin di hari yang sama dilakukan oleh Gubernur bersama anggota Forkopimda lainnya serta jajaran Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pengaduan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal 17 Juni 2013 kepada Menkopolhukam RI yang tembusannya ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam VII Wirabuana, Ketua Komisi III DPR RI dan Plt. Ketua DPRD Prop. Gorontalo, adalah tidak benar;
- Ketidakbenaran pengaduan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut terlihat berdasarkan fakta-fakta antara lain:
 1. Bahwa, kostum yang di sebut sebagai kostum PAN ternyata adalah kemeja kegiatan yang berwarna biru dengan atribut sponsor otomotif Kejurnas Motoprix seri V Region V Bupati Gorontalo Utara Cup;
 2. Bahwa tidak adanya fakta atau tindakan korban Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs. Budi Waseso yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan tendensius provokatif yaitu perbuatan berpihak dan suka menyusahkan serta menghasut;
 3. Bahwa tidak adanya fakta atau tindakan korban Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs.Budi Waseso selaku Kepala Kepolisian Daerah

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapolda) Gorontalo yang memperlihatkan tidak proaktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepolisian;

4. Bahwa tidak adanya fakta atau tindakan korban Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs.Budi Waseso yang bersifat ego sektoral yaitu mementingkan kelompok sendiri;

- Bahwa ketidakbenaran pengaduan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal 17 Juni 2013 kepada Menkopolhukam RI yang tembusannya ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam VII Wirabwana, Ketua Komisi III DPR RI dan Plt. Ketua DPRD Prop. Gorontalo, terlihat juga dalam uraian surat Kopolnas Nomor: R/3/Kopolnas/7/2013 tanggal 11 Juli 2013, yang antara lain menyebutkan:

1. Pengaduan yang disampaikan dalam surat, disebutkan bahwa telah terjadi pembiaran oleh Polri dalam peristiwa anarkis di stasiun TVRI Gorontalo, diduga dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon Walikota Gorontalo, Adhan Dambea. Tim Kopolnas menemukan fakta bahwa tidak benar ada pembiaran karena perkara ini telah diproses lanjut bahkan dipecah menjadi 3 berkas yakni perkara perampasan kamera, pengrusakan dan penganiayaan. Status ketiga perkara ini telah dilimpahkan ke Jaksa/Penuntut Umum dengan petunjuk perbaikan adanya perbaikan berkas (P19). Dalam laporan disebutkan pula bahwa korban penganiayaan adalah kepala stasiun TVRI Gorontalo, namun yang benar adalah pegawai TVRI Gorontalo;

2. Dari hasil analisa Tim Kopolnas memburuknya hubungan antara Gubernur Gorontalo dengan Kapolda Gorontalo berakar dari 2 hal :

- a. Adalah pertikaian politik antara Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) dengan Adhan Dambea (Walikota Gorontalo) dalam memperebutkan pengaruh partai Golkar di Gorontalo yang berakhir pemecatan atas Adhan Dambea dari keanggotaan Golkar. Sepanjang penelusuran Tim Kopolnas, tidak ditemukan fakta adanya pemihakan oleh Polda Gorontalo pada salah satu calon Pilwakot Gorontalo;
- b. Kapolda Gorontalo melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana perkara korupsi oleh Rusli Habibie saat menjabat Bupati Gorontalo Utara sesuai dengan permintaan KPK Nomor: R-600/25/04/2013 tanggal 26 April 2013;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pengaduan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal 17 Juni 2013, tentang perbuatan atau tindakan seseorang yaitu Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs.Budi Waseso adalah tidak benar sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan nama baik atau kehormatan dari Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs.Budi Waseso terserang sehingga Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs.Budi Waseso melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib sebagaimana surat pengaduannya tanggal 10 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP;
Subsidiar.

Bahwa ia Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan pada Dakwaan Primair diatas, telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui terhadap Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs. Budi Waseso, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa menandatangani Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 selanjutnya mengantarkan sendiri surat tersebut kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang diterima di Lingkungan Kantor Deputi V Kemenko Polhukam pada tanggal 19 Juni 2013, sedangkan untuk tembusan suratnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Faisal Lamakaraka, S.Stp (Kepala Perwakilan Pemda Provinsi Gorontalo di Jakarta) untuk segera mendistribusikan/mengantarkan sesuai alamat masing-masing;
- Bahwa di dalam surat tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Menkopolkum RI bahwa kondisi keamanan di Provinsi Gorontalo saat ini koordinasinya sedikit mengalami kendala oleh karena sudah tidak sinerginya hubungan antara Kapolda Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tidak sinerginya hubungan ini berawal dari ketersinggungan Kapolda pada rapat Forkopinda tanggal 25 Maret 2013 atas pertanyaan Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang menanyakan mengapa kepolisian melakukan "Pembiaran" terhadap penyerbuan Kantor LPP-TVRI Gorontalo serta adanya pemukulan terhadap Kepala Kantornya oleh pendukung pasangan calon

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota DA'I (Adhan Dambea – Irwanto Hasan) yang dipimpin langsung oleh Walikota Gorontalo (Adhan Dambea dan Ketua DPRD Kota Gorontalo Nikson Ahmad);

- Selain melaporkan tidak sinerginya hubungan antara Kapolda Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Terdakwa juga melaporkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo (Brigjen, Drs. Budi Waseso) masih mengutamakan ego sektoralnya sehingga terjadi ketidak-harmonisan dengan Gubernur Gorontalo selaku Ketua Forkopimda dimana hal ini dapat berpengaruh kepada kinerja stabilitas di daerah;
- Dalam surat tersebut Terdakwa juga memberitahukan beberapa penampilan dan kegiatan Kapolda yang tendensius-provokatif terhadap Gubernur Gorontalo, antara lain:
 1. Disaat kunjungan kerja Gubernur ke Kabupaten Gorontalo Utara Kapolda juga datang menghadiri Road Race yang dilaksanakan oleh pasangan cabup/cawabup "sinar" yang diusung Partai PAN dimana Kapolda juga memakai kostum PAN;
 2. Kapolda dengan alasan silaturahmi melakukan Olah Raga Fun Bike dengan jajaran Pemda Bone Bolango dan tidak hadir pada kegiatan olah raga fun bike yang secara rutin di hari yang sama dilakukan oleh Gubernur bersama anggota Forkopimda lainnya serta jajaran Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pengaduan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam suratnya kepada Menkopolhukam RI dengan tembusan ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam VII Wirabuana, Ketua Komisi III DPR RI dan Plt. Ketua DPRD Prop. Gorontalo, adalah tidak benar, sebagaimana diuraikan dalam surat Kopolnas Nomor: R/3/Kopolnas/7/2013 tanggal 11 Juli 2013, yang antara lain menyebutkan:
 1. Pengaduan yang disampaikan dalam surat, disebutkan bahwa telah terjadi pembiaran oleh Polri dalam peristiwa anarkis di stasiun TVRI Gorontalo, diduga dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon Walikota Gorontalo, Adhan Dambea. Tim Kopolnas menemukan fakta bahwa tidak benar ada pembiaran karena perkara ini telah diproses lanjut bahkan dipecah menjadi 3 berkas yakni perkara perampasan kamera, pengrusakan dan penganiayaan. Status ketiga perkara ini telah dilimpahkan ke Jaksa/Penuntut Umum dengan petunjuk perbaikan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbaikan berkas (P19). Dalam laporan disebutkan pula bahwa korban penganiayaan adalah kepala stasiun TVRI Gorontalo, namun yang benar adalah pegawai TVRI Gorontalo;

2. Dari hasil analisa Tim Kopolnas memburuknya hubungan antara Gubernur Gorontalo dengan Kapolda Gorontalo berakar dari 2 hal:

- a. Adalah pertikaian politik antara Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) dengan Adhan Dambea (Walikota Gorontalo) dalam memperebutkan pengaruh partai Golkar di Gorontalo yang berakhir pemecatan atas Adhan Dambea dari keanggotaan Golkar. Sepanjang penelusuran Tim Kopolnas, tidak ditemukan fakta adanya pemihakan oleh Polda Gorontalo pada salah satu calon Pilwakot Gorontalo;
- b. Kapolda Gorontalo melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana perkara korupsi oleh Rusli Habibie saat menjabat Bupati Gorontalo Utara sesuai dengan permintaan KPK Nomor: R-600/25/04/2013 tanggal 26 April 2013;

- Ketidakbenaran pengaduan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Terdakwa juga terlihat bahwa kostum yang disebut sebagai kostum PAN ternyata adalah kemeja kegiatan yang berwarna biru dengan atribut sponsor otomotif Kejurnas Motoprix seri V Region V Bupati Gorontalo Utara Cup;
- Bahwa oleh karena pengaduan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam suratnya adalah tidak benar sehingga korban merasa nama baik atau kehormatannya diserang dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib sebagaimana surat pengaduan Korban tertanggal 10 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 29 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.Ap alias Rusli bersalah melakukan tindak pidana "Pengaduan fitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 317 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terdakwa

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja tangan pendek, berwarna kombinasi biru, biru muda dan putih berlogokan lambang Kabupaten Gorontalo Utara pada bagian dada sebelah kanan, lambang KNPI dan IMI (Ikatan Motor Indonesia) pada bagian dada sebelah kiri, logo B team work dan paddock speed shop racing apparel di kedua sisi lengan, serta tulisan kejurnas motoprix seri V region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2013 4-5 Mei sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara;

Dikembalikan kepada korban yaitu Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs. Budi Waseso;

- 1 (satu) eksemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang tembusannya dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 1 (satu) Eksemplar copy surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor: R-3/Kompolnas/7/2013, tanggal 11 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) eksemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang tembusannya dialamatkan kepada Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo;

- 1 (satu) buah buku agenda surat badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo berwarna biru muda yang pada buku tersebut teragenda laporan ketidak harmonisan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan nomor agenda 475 dan nomor surat : 200/KESBANGPOL/475/2013;

Dikembalikan kepada kantor Badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo;

- 8 (delapan) lembar foto kegiatan kejurnas motoprix seri V region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2013 4 - 5 Mei yang dilaksanakan di sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara;

Dikembalikan kepada Bagian Peliputan, Pemberitaan dan dokumentasi pada Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN. GTO tanggal 19 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja tangan pendek, berwarna kombinasi biru, biru muda dan putih berlogokan lambang Kabupaten Gorontalo Utara pada bagian dada sebelah kanan, lambang KNPI dan IMI (Ikatan Motor Indonesia) pada bagian dada sebelah kiri, logo B team work dan paddock speed shop racing apparel di kedua sisi lengan, serta tulisan kejurnas motoprix seri V region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2013 4-5 Mei sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara;

Dikembalikan kepada korban yaitu Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs. Budi Waseso;

- 1 (satu) eksemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang tembusannya dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 1 (satu) Eksemplar copy surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor: R-3/Kompolnas/7/2013, tanggal 11 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) eksemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang tembusannya dialamatkan kepada Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo;

- 1 (satu) buah buku agenda surat badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo berwarna biru muda yang pada buku tersebut teragenda laporan ketidakharmonisan kepada Menteri

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri sesuai dengan nomor agenda 475 dan nomor surat : 200/KESBANGPOL/475/2013;

Dikembalikan kepada kantor Badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo;

- 8 (delapan) lembar foto kegiatan kejuaras motoprix seri V region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2013 4 - 5 Mei yang dilaksanakan di sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara;

Dikembalikan kepada Bagian Peliputan, Pemberitaan dan dokumentasi pada Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT GTO tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.Gto tanggal 19 Oktober 2015 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP. alias Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa";
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - 2.3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja tangan pendek, berwarna kombinasi biru, biru muda dan putih berlogokan lambang Kabupaten Gorontalo Utara, pada bagian dada sebelah kanan, lambang KNPI dan IMI (Ikatan Motor Indonesia), pada bagian dada sebelah kiri, logo B team work dan paddock speed shop racing apparel dikedua sisi lengan, serta tulisan kejuaras motoprix seri V region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2015 4-5 Mei sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara; Dikembalikan kepada korban yaitu Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs.Budi Waseso;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal 17 Juni 2013, yang tembusannya dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 1 (satu) eksemplar copy surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor: R-3/ Kopolnas/7/2013, tanggal 11 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) eksemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang tembusannya dialamatkan kepada Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo;

- 1 (satu) buah buku agenda surat badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo berwarna biru muda yang pada buku tersebut teragenda laporan ketidakharmonisan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan nomor agenda 475 dan nomor surat : 200/ KESBANGPOL/475/2013;

Dikembalikan kepada kantor Badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo;

- 8 (delapan) lembar foto kegiatan kejurnas motoprix seri V region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2013 4 - 5 Mei yang dilaksanakan di sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara;

Dikembalikan kepada Bagian Peliputan, Pemberitaan dan dokumentasi pada Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding saja sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 14/Pid/2015/PN. Gtlo yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, Penasehat Hukum Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2015;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT.GTO, tanggal 24 November 2015, karena terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam memori bandingnya terbukti sama sekali tidak diperiksa dan atau tidak dipertimbangkan didalam putusan tingkat banding, hal ini jelas bertentangan dengan kewajiban hukum *Judex Facti* tingkat banding, sebab menurut hukum, Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding berkewajiban mengulang serta memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya dan tidak terdapat kewajiban bagi Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk memberikan hal-hal baru didalam pemeriksaan di tingkat banding tersebut serta menurut hukum pemeriksaan ditingkat banding bukan dalam kapasitasnya untuk memeriksa hal-hal baru sebab materi pemeriksaan yang berkaitan dengan hal-hal yang baru dan atau dimaksud sebagai Novum/ Bukti Baru adalah ruang lingkup pemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali; Sehingga sangatlah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 15 paragraf ke-5 yang menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap substansi memori banding selain yang dipertimbangkan diatas, menurut Pengadilan Tinggi ternyata merupakan pengulangan dari apa yang terjadi di dalam persidangan di tingkat pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang prinsip, maka hal itu patutlah dikesampingkan."

Dengan demikian terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT.GTO, tanggal

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



24 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GTO, tanggal 19 Oktober 2015, dalam tingkat Kasasi ini;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta yuridis di dalam persidangan. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 139 sampai dengan halaman 142, yang membahas mengenai unsur barang siapa, *Judex Facti* tingkat pertama pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon Kasasi mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut dalam kapasitasnya selaku pribadi, sehingga Pemohon Kasasi pribadilah yang berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Selain itu *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa dalam perkara *a quo* terbukti hanya dengan dasar pertimbangan bahwa "...di persidangan Terdakwa mengaku bernama Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi", jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan terkesan sangat dipaksakan. Lebih parahnya lagi Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang tidak berdasarkan hukum tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, sehingga kesalahan penerapan hukum mengenai unsur barang siapa dalam perkara *a quo* terpenuhi; Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, sebab sebagaimana terbukti dalam persidangan bahwa kapasitas Terdakwa mengirimkan surat tersebut adalah selaku Gubernur Gorontalo, bukan selaku pribadi Terdakwa, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

- a. Pembuatan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut telah dilakukan dengan mekanisme administrasi yang benar, yakni dengan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan disiapkan atau dibuat oleh Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo yang telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur;
- b. Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 dikirimkan dengan menggunakan Kepala Surat (kop) resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Presiden berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2012, pada bab VI tentang Penggunaan Lambang Negara dan Logo Dalam Naskah Dinas dijelaskan bahwa :

“Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi”. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan sampul;

A. Penggunaan Lambang Negara

1. Ketentuan Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan lambang negara untuk tata naskah dinas adalah sebagai berikut:

- a. Lambang negara digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.
- b. Pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas jabatan dan cap jabatan dengan lambang negara adalah pejabat negara.
- c. Pejabat negara terdiri dari:
 - 1) presiden dan wakil presiden;
 - 2) ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 4) ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi;
 - 5) ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - 6) Hakim pada badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer dan hakim yang dipekerjakan untuk tug as peradilan (yustisial);
 - 7) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak;
 - 8) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 9) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- 11) Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- 12) Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
- 13) Gubernur dan wakil gubernur; dan
- 14) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
- 15) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang."

Selain itu, kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diberikan kepada Gubernur, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, bukan kepada perorangan secara pribadi. Sehingga pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tersebut berupa pembuatan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013, jelas merupakan perwujudan dari kewenangan yang telah diberikan kepada Gubernur;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas bahwa Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut merupakan surat dinas, yang dibuat dan diperuntukkan bagi kepentingan dinas, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yakni Gubernur Provinsi Gorontalo. Terdakwa selaku pribadi tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut. Sehingga jelas bahwa tindakan pembuatan serta pengiriman Surat Nomor 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Gubernur Gorontalo, bukan sebagai pribadi. Hal tersebut pun juga telah disampaikan dan dibenarkan oleh Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H.,M.H., dalam keterangannya di persidangan;

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya dalam hal menentukan dan menguraikan unsur barang siapa dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP, terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT.GTO, tanggal 24 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GTO, tanggal 19 Oktober 2015, ditingkat kasasi ini;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta yuridis di dalam persidangan. Sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 142 sampai dengan halaman 148, yang membahas mengenai unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, *Judex Facti* tingkat pertama pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah secara sadar menyuruh Saksi Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis, untuk membuat Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang isinya tidak benar atau palsu yang kemudian ditandatangani dan dikirimkan oleh Pemohon Kasasi kepada Menkopolkam selaku Pejabat atau penguasa yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan atau kebijakan terkait dengan surat tersebut, hal itu sebagaimana pertimbangannya *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 147 paragraf ke-2 putusan *Judex Facti* tingkat pertama, dimana pertimbangan tersebut juga telah diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya;

Bahwa pada dasarnya pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab sebagaimana fakta dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Kasasi selaku Gubernur Gorontalo memerintahkan Saksi Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis selaku kepala Bakesbangpol Provinsi Gorontalo untuk membuat surat tentang kondisi keamanan Provinsi Gorontalo dengan disertai bukti-bukti pendukungnya, sehingga jelas pembuatan atau penerbitan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut telah dibuat oleh Bakesbangpol Provinsi Gorontalo dengan didasarkan bukti-bukti pendukungnya. Selain itu pada saat Pemohon Kasasi menerima dan membaca Surat Nomor : 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut, Pemohon Kasasi juga menanyakan kepada Saksi Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis selaku kepala Bakesbangpol Provinsi Gorontalo apakah surat tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti pendukungnya, dimana kemudian Pemohon Kasasi mendapatkan penjelasan bahwa atas surat tersebut didukung dengan fakta dan bukti yang benar dan semua telah melalui pengkajian serta koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Wakil

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Gorontalo, hal tersebut sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 135 pada poin (-) ke-7 yang menyebutkan "Bahwa selanjutnya Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis memberi nomor surat dengan Nomor: 200/KESBANGPOL / 475/ 2013, tanggal 17 Juni 2013, yang sudah disiapkan dari Gorontalo, kemudian surat tersebut diserahkan kepada Gubernur untuk ditandatangani, namun Terdakwa terlebih dahulu menanyakan apakah ada data pendukung mengenai surat tersebut, yang dijawab Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis: ada;"

Dengan demikian jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Gubernur Gorontalo hanya mengetahui isi Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut, namun mengenai kebenaran isi surat tersebut, Pemohon Kasasi hanya mendapatkan laporan dari saksi Drs. H. Anis Naki, MM alias Anis selaku kepala Bakesbangpol Provinsi Gorontalo. Dengan demikian tidak terdapat unsur kesengajaan dari Pemohon Kasasi untuk membuat pengaduan atau pemberitahuan yang isinya tidak benar atau palsu, yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban. Maka tindakan Pemohon Kasasi dalam menandatangani dan mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut tidak masuk dalam kualifikasi unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP, hal tersebut sebagaimana penjelasan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" pada halaman 229 dalam penjelasan Pasal 317, yang pada pokoknya menyebutkan: "Perbuatan ini dinamakan mengadu secara memfitnah". Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis (lihat Pasal 45 H.I.R.), harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar; sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak sengaja) tidak dihukum." Dengan demikian, jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya dalam hal menentukan dan menguraikan unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 253 (1)

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



KUHAP, terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT.GTO, tanggal 24 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GTO, tanggal 19 Oktober 2015, di tingkat kasasi ini;

4. Bahwa *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah salah dalam penerapan hukumnya dalam perkara *a quo*, karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada angka 2 Memori Kasasi ini, telah jelas bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut merupakan tindakan administrasi yang dilakukan Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Gubernur Gorontalo yang dibuat dan diperuntukkan bagi kepentingan dinas, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan" (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan). Bahwa tindakan Pemohon Kasasi tersebut merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang benar dan berdasarkan hukum, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, kepada Pemohon Kasasi selaku Gubernur; Bahwa karena tindakan Pemohon Kasasi tersebut merupakan suatu tindakan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, apabila terdapat kesalahan, maka haruslah diselesaikan dengan mekanisme administrasi, bukan pidana sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Dalam persidangan, ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. dan ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., menjelaskan yang pada pokoknya:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden sehingga Gubernur wajib memberikan laporan kepada Presiden atau perangkatnya mengenai hal ikhwal keadaan hukum yang dinilai secara bebas menurut jabatannya terganggu;



- b. Bahwa apabila laporan yang disampaikan Gubernur kepada presiden dinilai salah/keliru maka tidak ada konsekwensi hukum apapun, karena ini merupakan urusan internal pemerintahan;
- c. Bahwa laporan administrasi negara bisa keliru karena kekhilafan, paksaan, atau adanya kesalahan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- d. Bahwa apabila dalam pelaksanaan tugas dan pimpinan daerah memberikan laporan kepada pimpinan di atasnya dan terjadi kekeliruan maka mekanisme yang ditempuh adalah koreksi administrasi dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena yang dilakukan tersebut adalah perintah undang-undang;
- e. Bahwa apabila dalam suatu laporan ada hal-hal yang tidak benar maka pelaporan itu di buat sesuai dengan kewenangan maka ketidak benaran tersebut diralat sehingga pelaporan yang memuat sesuatu yang tidak benar itu tidak dapat dikategorikan sebagai pengaduan fitnah karena tidak ada maksud atau *criminal intention* terhadap itu, pejabat tersebut hanya menggunakan kewenangan yang ada padanya;

Namun keterangan-keterangan ahli tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga menyebabkan *Judex Facti* salah dan terjerumus pada suatu pandangan yang menyesatkan mengenai perkara *a quo*. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukunya terlihat kurang dapat membedakan posisi atau kedudukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak dapat membedakan kapan seorang pejabat negara (dalam hal ini Pemohon Kasasi) melakukan suatu tindakan atas nama jabatan yang diembannya dan kapan seorang pejabat negara (dalam hal ini Pemohon Kasasi) melakukan suatu tindakan atas nama pribadinya;

Bahwa jelas tindakan Pemohon Kasasi yang menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut dilakukan dalam kapasitasnya selaku Gubernur Gorontalo, karena hanya dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Gorontalo saja Pemohon Kasasi dapat menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut, hal itu sebagaimana kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, sedangkan kedudukan Pemohon Kasasi selaku



pribadi tidaklah memiliki kewenangan untuk menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor : 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut;

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam hal menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut merupakan suatu tindakan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dilakukan Pemohon Kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kapasitasnya selaku Gubernur Provinsi Gorontalo, sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Nomor : 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut, maka demi hukum sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi berupa koreksi, bukan sanksi pidana sebagaimana yang telah diputus oleh *Judex Facti* kepada Pemohon Kasasi. Hal tersebut pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHP yang mengatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana", namun secara tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, *Judex Facti* tetap memberikan sanksi pidana kepada Pemohon Kasasi sebagaimana Putusan *Judex Facti* tersebut, sehingga jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 253 (1) KUHP, terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PID/2015/PT.GTO, tanggal 24 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GTO, tanggal 19 Oktober 2015, di tingkat kasasi ini;

5. Bahwa karena telah terbukti bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam hal menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut merupakan suatu tindakan administrasi yang dilakukan Pemohon Kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kapasitasnya selaku Gubernur Provinsi Gorontalo, dengan demikian berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang pada pokoknya menyatakan "Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana, maka Pengadilan Negeri Gorontalo dan juga Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena tindakan atau perbuatan Pemohon Kasasi dalam hal menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut merupakan suatu tindakan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, bukan termasuk dalam kualifikasi suatu perbuatan pidana ataupun perdata;

Bahwa karena telah terbukti bahwa *Judex Facti* tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, namun pada kenyataannya *Judex Facti* telah melakukannya, maka berdasarkan hukum haruslah tindakan *Judex Facti* tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangannya untuk mengadili;

6. Bahwa karena *Judex Facti* tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebab terbukti bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam hal menandatangani serta mengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 tersebut merupakan suatu tindakan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dilakukan Pemohon Kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kapasitasnya selaku Gubernur Provinsi Gorontalo, namun demikian *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan serta putusan mengenai kewenangan mengadilinya tersebut dan secara tidak berdasarkan hukum tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa karena tindakan Pemohon Kasasi tersebut merupakan suatu tindakan administrasi, maka seharusnya demi hukum *Judex Facti* berkewajiban secara *Ex-Officio* menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kewajiban tersebut bersifat imperatif, walaupun tidak diajukan eksepsi mengenai hal itu. Bahwa pada dasarnya yurisdiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*publik order*), oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, karena apabila terdapat pelanggaran yurisdiksi absolut tersebut, maka hal itu mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum acaranya atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP, terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT.GTO, tanggal 24 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GTO, tanggal 19 Oktober 2015, ditingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadu secara fitnah kepada penguasa” didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan atas seluruh fakta-fakta juridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa ternyata dalam Surat Nomor 200/Kesbangpol/475/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Menkopolkum RI dengan tembusan kepada Presiden RI, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Panglima Kodam VII Wirabwana, Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPRD Gorontalo, bahwa:

Kondisi keamanan di Provinsi Gorontalo mengalami kendala, oleh karena tidak sinerginya hubungan antara Kapolda dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, hal ini terlihat dari sikap Kapolda:

1. Kapolda melakukan pembiaran terhadap penyerbuan kantor LPP TVRI Gorontalo;
2. Kapolda masih mengutamakan ego sektoralnya, sehingga terjadi ketidak harmonisan hubungan antara Kapolda dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, hal ini terlihat dari hubungan kegiatan kapolda yang tendensius terhadap Gubernur Gorontalo;

Bahwa adapun surat tersebut dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa selaku Gubernur Gorontalo dengan tujuan agar Menko Polhukam dapat melakukan tindakan berkaitan dengan hal yang dikemukakan dalam surat tersebut;



Bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran isi surat tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kompolnas atas adanya surat tersebut tidak mengandung kebenaran, terbukti bahwa peristiwa penyerbuan kantor LPP. TVRI Gorontalo oleh kepolisian perkaranya diproses dalam 3 (tiga) berkas yaitu tentang perampasan kamera pengrusakan dan penganiayaan, dan ternyata pula bahwa pada saat Kapolda menghadiri acara Kejuaraan Nasional Road Race Metropik bukan diselenggarakan oleh PAN dan kemeja yang dikenakan Kapolda tidak ada logo PAN;

Bahwa oleh karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam surat tersebut tidak mengandung kebenaran, juga kata-kata yang tertera dalam surat tersebut bersifat negatif seperti tendensius, proaktif, mementingkan ego sektoral dan melakukan pembiaran yang sifatnya sangat subyektif dan langsung menyerang individu seseorang sehingga nama baik dan kehormatannya terserang.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik “mengadu secara fitnah kepada penguasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP.

- Bahwa, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kurang mempertimbangkan hal yang meringankan pidana yaitu walaupun korban belum dapat memaafkan Terdakwa akan tetapi secara nyata Terdakwa telah meminta maaf kepada korban sebagai wujud penyesalan Terdakwa atas kesalahannya, dengan demikian adalah adil jika terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN. GTO tanggal 19 Oktober 2015, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN. GTO tanggal 19 Oktober 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja tangan pendek, berwarna kombinasi biru, biru muda dan putih berlogokan lambang Kabupaten Gorontalo Utara pada bagian dada sebelah kanan, lambang KNPI dan IMI (Ikatan Motor Indonesia) pada bagian dada sebelah kiri, logo B Team Work dan Paddock Speed Shop Racing Apparel di kedua sisi lengan, serta tulisan kejurnas Motoprix seri V Region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2013 4-5 Mei sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara;

Dikembalikan kepada Korban yaitu Brigjen Pol. (sekarang Komjen Pol.) Drs. Budi Waseso;

- 1 (satu) eksemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 1 (satu) Eksemplar copy surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor: R-3/Kompolnas/7/2013, tanggal 11 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) eksemplar surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang tembusannya dialamatkan kepada Plt. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo;

- 1 (satu) buah buku agenda surat Badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo berwarna biru muda yang pada buku tersebut teragenda Laporan Ketidakharmonisan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Nomor agenda 475 dan Nomor surat: 200/KESBANGPOL/475/2013;

Dikembalikan kepada kantor Badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Gorontalo;

- 8 (delapan) lembar foto kegiatan Kejurnas Motoprix Seri V Region V Bupati Gorontalo Utara Cup 2013 4 – 5 Mei yang dilaksanakan di sirkuit blok plan Kabupaten Gorontalo Utara;

Dikembalikan kepada Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi pada Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Muda Perkara Pidana,

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198303 1 002

Ttd/

Desnayeti, M., S.H., M.H.,

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 348 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)